

BAB II

GAMBARAN UMUM UNI EROPA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran Uni Eropa, dimulai dari sejarah terbentuknya Uni Eropa, institusi yang dimiliki oleh Uni Eropa dan kebijakan-kebijakan Uni Eropa khususnya yang terkait dengan kebijakan dalam hal keamanan dan perdamaian.

Bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Sub bab pertama akan berisi tentang profil dan sejarah Uni Eropa, serta alasan terbentuknya Uni Eropa. Sub bab kedua akan membahas tentang lembaga-lembaga utama Uni Eropa dan sub bab yang ketiga akan membahas tentang kebijakan luar negeri dan keamanan yang dimiliki Uni Eropa serta kebijakan khusus terkait konflik Georgia dan Rusia pada tahun 2008.

A. Sejarah dan Profil Uni Eropa

Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional antar-pemerintah yang berada di Benua Eropa dan beranggotakan 27 negara Eropa¹. Uni Eropa termasuk salah satu organisasi supra-nasional dimana pemerintah nasional negara-negara anggota Uni Eropa menyerahkan kedaulatannya kepada Uni Eropa sebagai badan pemerintah internasional (European Union, 2014, p. 3).

1. Profil Uni Eropa

Uni Eropa merupakan kelompok 27 negara independen yang unik dengan

¹ Setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

sekitar 500 juta warga yang tinggal dalam batas wilayahnya. Awal mula berdirinya Uni Eropa berasal dari gagasan yang muncul untuk bersama-sama mengelola produksi batu bara dan baja di kawasan Eropa. Negara-Negara Anggota Uni Eropa menandatangani beberapa traktat yang bersifat terikat. Traktat-traktat ini harus disepakati oleh Negara Anggota yang kemudian diratifikasi baik oleh parlemen nasional atau melalui referendum.

Pendiri Uni Eropa terdiri dari enam negara yang disebut sebagai *The Inner Six* (Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg dan Perancis). Saat ini Uni Eropa telah berkembang menjadi 27 anggota setelah keluarnya Inggris dari keanggotaan pada tahun 2016. Sebuah negara wajib memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan perlindungan kaum minoritas sebagai syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Negara tersebut juga harus mempunyai ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa (European Union, 2016).

2. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa

Terbentuknya Uni Eropa berawal dari kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara Eropa dalam bidang produksi batu bara dan baja. Pada tahun 1950, Komunitas Batu Bara dan Baja atau *European Coal and Steel Community* (ECSC) dibentuk untuk menyatukan negara-negara Eropa secara ekonomi dan politik agar dapat menciptakan perdamaian. Negara-negara yang menjadi pendiri atau yang disebut sebagai *The Inner Six* adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda. Akar sejarah terbentuknya Uni Eropa terletak pada Perang Dunia

Kedua. Eropa bertekad untuk mencegah terjadinya kembali pembunuhan dan perusakan. Segera terjadinya perang, Eropa terbagi menjadi dua bagian yaitu Eropa Timur dan Eropa Barat. Negara-negara Eropa barat menciptakan Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada tahun 1949. Terciptanya Dewan Eropa adalah langkah pertama menuju kerjasama antara negara-negara Eropa, tetapi enam negara pendiri ingin mengembangkan kerjasama lebih jauh lagi (European Union, 2017).

Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman membuat rencana kerjasama yang lebih mendalam. Berdasarkan *Schuman Plan*, enam negara pendiri menandatangani perjanjian untuk menjalankan kerjasama dibidang batu bara dan baja dibawah satu manajemen. Dengan adanya kerjasama tersebut, tidak ada satupun negara yang dapat membuat senjata untuk berperang seperti yang terjadi di masa lalu. Keberhasilan dari ECSC membuat enam negara pendiri ingin memperluas kerjasama dalam sektor ekonomi lainnya. Perluasan kerjasama dimulai dari sektor energi melalui penghapusan hambatan tarif antar negara, dengan membuat Masyarakat Ekonomi Eropa atau (*European Economic Community*) dan Masyarakat Energi dan Atom Eropa atau (*European Atomic Energy Community*). Tahun 1967, ECSC, EURATOM, dan EEC menjadi satu organisasi yang disebut Komunitas Eropa (*European Community*) (European Union, 1987, p. 223).

Pada 14 Juni 1985, enam negara pendiri kembali menandatangani sebuah kesepakatan yaitu Perjanjian *Schengen*. Perjanjian tersebut menegaskan aturan untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan visa di perbatasan antar negara anggota Uni Eropa dan menjamin kebebasan pergerakan manusia, baik warga negara mereka maupun warga negara lain (European Union, 2009). Pada Februari 1986, Masyarakat Eropa membuat sebuah rancangan pembentukan sebuah pasar

tunggal Eropa yaitu *Single European Act*. *Single European Act* bertujuan untuk membentuk sebuah pasar internal yang ditargetkan akan berjalan sebelum tanggal 31 Desember 1992. Dalam *Single European Act* juga berisi tentang yang pertama, aturan untuk melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara atau Pemerintahan dari negara anggota Masyarakat Eropa, dimana pertemuan tersebut diselenggarakan setahun dua kali dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa. Yang kedua, *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai sebuah forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah negara. Dan yang ketiga, seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa wajib mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa (European Union, 2010).

Pada tahun 1992, negara-negara anggota menandatangani Perjanjian Maastricht yang menjadi dasar pembentukan *European Union* atau Uni Eropa yang sebelumnya disebut sebagai *European Communities* (EC). Tujuan dari pembentukan Uni Eropa adalah pertama, penyatuan dan penguatan kerjasama ekonomi-sosial dan penerapan mata uang tunggal yaitu Euro (*single currency*). Kedua, penguatan identitas tunggal dengan kebijakan bersama terkait pertahanan dan keamanan. Ketiga, perlindungan hak-hak serta kepentingan warga negara anggota. Dan yang keempat, pengembangan kerjasama dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan (Office for Official Publications of the European Communities, 1992). Hasil perjanjian ini adalah yang pertama, tiga pilar kerjasama Uni Eropa, yaitu: Pilar 1: Komunitas Eropa (*European Communities*), Pilar 2: Keamanan dan Hubungan Luar Negeri (*Common Foreign and Security Policy*) dan Pilar 3: *Justice and Home Affairs* (JHA). Yang kedua, memberikan wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan

Dewan Uni Eropa bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, jaringan trans Eropa (*Trans-European Network*), kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun yang sebelumnya hanya 2 tahun dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan dari Parlemen. Yang keempat, menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme *qualified majority*, yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial. Yang kelima, memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, prinsip yang membatasi wewenang institusi Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level Uni Eropa (European Union, 2010).

Seiring perkembangannya, Uni Eropa mengalami penambahan anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, negara yang akan bergabung harus berada di benua Eropa, dan yang kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan pada HAM dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Uni Eropa. Negara yang bergabung setelah the Inner Six adalah: Austria (1995), Bulgaria (2007), Kroasia (2013), Siprus (2004), Republik Ceko (2004), Denmark (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Yunani (1981), Hungaria (2004), Irlandia (1973), Latvia (2004), Lithuania (2004), Malta (2004), Polandia (2004), Portugal (1986), Rumania (2007), Slovakia (2004), Slovenia (2004), Spanyol (1986), Swedia (1995) dan Inggris (1973) (European Union, 2017).

B. Lembaga Utama Uni Eropa

Organisasi Internasional Uni Eropa sebagai Organisasi Supra-nasional memiliki tata pemerintahan yang terdiri dari berbagai institusi pelaksana dalam menjalankan peran Uni Eropa di kawasan Eropa serta kawasan diluar Eropa. Uni Eropa memiliki 5 lembaga utama, yaitu Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Mahkamah Eropa, dan Lembaga Audit. Adapun Tugas dan Fungsi lembaga-lembaga utama Uni Eropa sebagai berikut:

1. Parlemen Eropa (*European Union Parliament*)

Presiden dari Parlemen Eropa adalah Martin Schulz berasal dari Jerman. Pemilihan Parlemen Eropa dilakukan setiap lima tahun sekali oleh warga Eropa untuk mewakili kepentingan mereka. Parlemen Eropa saat ini terdiri dari 751 anggota yang berasal dari ke-28 Negara Anggota Uni Eropa.² Anggota Parlemen Eropa tidak berada dalam blok nasional, akan tetapi dalam kelompok politik Eropa. Semua aliran mengenai integrasi Eropa terwakili dalam Parlemen Eropa, mulai dari kelompok pro-federalis sampai pada kelompok anti-Uni Eropa (European Parliament, 2015). Tugas dari Parlemen Eropa adalah untuk menyetujui perundang-undangan Eropa. Tanggung jawab tersebut dikerjakan oleh Parlemen Eropa bersama dengan Dewan Uni Eropa dan untuk rancangan undang-undang diajukan oleh Komisi Eropa. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa juga berbagi tanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas anggaran tahunan Uni Eropa (sebesar € 145,321 milyar untuk tahun 2015). Parlemen Eropa memiliki kewenangan untuk membubarkan Komisi Eropa. Parlemen Eropa juga mengangkat Ombudsman Eropa, sebagai penyelidik keluhan warga negara mengenai keburukan administrasi lembaga-lembaga Uni Eropa.

² Jumlah anggota Parlemen Eropa sebelumnya Inggris memutuskan untuk menghentikannya dari Uni Eropa

2. Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*)

Posisi Kepresidenan Dewan Uni Eropa dijalankan selama enam bulan secara bergilir oleh 27 Negara Anggota Uni Eropa. Pada tahun 2016 ini dijalankan oleh Belanda pada Januari sampai dengan Juni 2016 dan Slowakia pada Juni sampai dengan Desember 2016. Dalam periode enam bulan tersebut, Kepresidenan memiliki tanggung jawab untuk memimpin rapat berbagai konfigurasi Dewan Uni Eropa kecuali untuk konfigurasi Dewan Luar Negeri dan memastikan adanya kemajuan dalam pekerjaan Dewan Uni Eropa terkait dengan peraturan-peraturan Uni Eropa. Kantor pusat dari Dewan Uni Eropa terletak di Brussels, Belgia. Dewan Uni Eropa terdiri atas para menteri yang berasal dari pemerintahan nasional semua Negara Anggota Uni Eropa. Tugas dari Dewan Uni Eropa yaitu berbagi tanggung jawab bersama dengan Parlemen Eropa dalam menyetujui undang-undang dan mengambil keputusan mengenai berbagai kebijakan. Dewan Uni Eropa juga memegang tanggung jawab utama atas apa yang dilakukan Uni Eropa dalam urusan luar negeri dan kebijakan keamanan bersama, berdasarkan panduan strategis yang telah ditentukan oleh Dewan Eropa.

Rapat-rapat Dewan Uni Eropa dihadiri oleh para menteri yang bertanggung jawab atas hal-hal yang akan dibahas. Umumnya keputusan diambil berdasarkan mekanisme qualified majority. Dalam hal-hal tertentu, prosedur lain dapat berlaku seperti unanimous vote atau semua suara setuju yang diberlakukan untuk bidang perpajakan. Dewan Uni Eropa berfungsi dengan bantuan Komite Perwakilan Permanen dan lebih dari 150 badan kerja dan komite khusus atau yang dikenal sebagai badan-badan persiapan Dewan. Dewan Uni Eropa tidak sama dengan

Dewan Eropa yaitu lembaga Uni Eropa lain yang terdiri dari pimpinan Uni Eropa yang mengadakan pertemuan sekitar empat kali dalam setahun (European Union, 2014).

3. Komisi Eropa (*European Commission*)

Presiden dari Komisi Eropa adalah Jean-Claude Juncker yang berasal dari Luksemburg. Komisi Eropa mewakili dan menegakkan kepentingan Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bersifat independen dari pemerintah-pemerintah nasional. Kolese Komisioner, yang ditunjuk setiap lima tahun, saat ini terdiri dari satu perwakilan tiap masing masing Negara anggota Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa dicalonkan oleh Dewan Eropa. Ke-27 Komisioner Eropa lainnya dicalonkan pula oleh pemerintah nasional mereka masing-masing setelah berkonsultasi dengan Presiden terpilih Komisi Eropa. Semua Komisioner, termasuk Presiden, diangkat setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Setiap Komisioner diberi suatu tanggung jawab atas bidang-bidang kebijakan Uni Eropa tertentu.

Komisi Eropa bertugas untuk membuat rancangan undang-undang Eropa baru, yang disampaikan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa juga bertugas mengelola pelaksanaan harian kebijakan Uni Eropa dan pembelanjaan dana Uni Eropa. Komisi Eropa mengawasi agar semua pihak menaati traktat dan undang-undang Eropa. Komisi Eropa dapat menindak para pelanggar peraturan, serta menuntutnya ke Mahkamah Uni Eropa jika diperlukan (European Union, 2016)

4. Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*)

Pengadilan Uni Eropa atau yang disebut sebagai *European Court of Justice* (ECJ) adalah lembaga yudikatif yang berwenang menyelesaikan berbagai konflik internal dalam Uni Eropa dan memberikan opini terkait berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Lembaga ini berdiri pada tahun 1952 di kota Luksemburg. Anggota dari ECJ terdiri dari 27 hakim yang mewakili 27 negara anggota Uni Eropa dan 11 pengacara umum. Presiden ECJ saat ini adalah Koen Lenaerts yang berasal dari Belgia dan menjabat sejak 2015 hingga 2018. Secara umum tugas ECJ adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa.

Court of First Instance adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu pengadilan Uni Eropa pada tahun 1989. Lembaga ini bertugas menangani kasus-kasus yang diajukan oleh individu, pelaku bisnis dan organisasi termasuk kasus persaingan sebelum ditangani oleh ECJ. Terdapat lembaga baru yang berada dibawah *Court of First Instance*, yaitu *European Civil Service Tribunal* yang bertugas menangani kasus antara Uni Eropa dengan pegawainya (Court of Justice of the European Union, 2010).

5. Lembaga Audit Eropa (*European Court of Auditors*)

Lembaga Audit Eropa atau *European Court of Auditors* dibentuk pada tahun 1975 dan bertempat di Luxemburg. Presiden terpilih Lembaga Audit Eropa pada tahun 2016 adalah Klaus-Heiner Lehne yang berasal dari Jerman (European Court of Auditors, 2016). Anggota lembaga ini ditunjuk oleh dewan menteri yang terdiri

dari perwakilan tiap negara anggota Uni Eropa yang dipilih sekali dalam 6 tahun. Lembaga audit memilih seorang Presiden dengan masa jabatan 3 tahun.

Tugas dari lembaga ini adalah mengaudit penggunaan dana yang berasal dari pembayaran pajak dan menjamin penggunaan dana tersebut secara legal, ekonomis dan sesuai tujuan. Lembaga ini mempunyai hak untuk mengaudit individu dan organisasi yang menggunakan dana Uni Eropa, dengan memeriksa semua pemasukan dan pengeluaran Uni Eropa dilakukan secara hukum dan tidak melanggar aturan. Untuk melakukan hal tersebut, lembaga audit perlu menjaga independensinya dan bekerjasama dengan lembaga lain. Tugas kunci lembaga ini adalah mempersiapkan dan melaporkan hasil audit tahunan ke parlemen Eropa dan dewan menteri serta memberikan opini terkait proposal peraturan keuangan dan anti korupsi (European Court of Auditors).

C. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa

Pada awal tahun 1950-an ketika terbentuknya Masyarakat Eropa, muncul gagasan untuk membentuk suatu kebijakan terkait dengan pertahanan Eropa. Gagasan membentuk *European Defense Community* di tahun 1954 sebagai wujud dari keinginan tersebut tidak berhasil. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan NATO yang lebih dulu terbentuk pada tahun 1949. NATO merupakan sebuah organisasi pertahanan Eropa barat untuk menghadapi Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet dengan kekuatan komunisnya, Eropa menghadapi ancaman baru dalam dunia pertahanan dan keamanan. Adanya berbagai macam konflik internal seperti terorisme, konflik antaretnis, *failed state* dll dianggap telah mengancam

stabilitas keamanan Eropa. Pada tahun 1999, *European Security and Defence Policy* (ESDP) sebagai Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa resmi dibentuk pada KTT Dewan Eropa di Cologne, Jerman (European External Action Service, 2016).

Pembahasan mengenai tanggungjawab Uni Eropa untuk ikut berkontribusi dalam hal yang berkaitan dengan keamanan Eropa telah dibahas dalam Perjanjian Maastricht tahun 1992. Di dalam Traktat Maastricht juga membahas tentang pembentukan Kebijakan Pertahan dan Keamanan Bersama atau *Common Security and Defence Policy* (CSDP) yang merupakan bagian dari Kebijakan Keamanan dan Hubungan luar negeri atau *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) (Bindi, 2016). Sebelum Uni Eropa memiliki badan khusus untuk menjalankan langkah-langkah militer, organisasi internasional dan aliansi militer yang beranggotakan sebagian negara anggota Uni Eropa dan NATO yaitu *Western European Union* (WEU)³ akan menjalankan langkah militer atas nama Uni Eropa (Western European Union). Traktat Amsterdam (1997) telah memasukkan program WEU yang dikenal dengan sebutan *Petersberg Tasks*. Program tersebut adalah sebuah program yang memperinci tugas-tugas di bidang kemanusiaan dan penyelamatan, menjaga perdamaian, dan pengiriman *Rapid Reaction Force* (RRF) dalam kerangka pencegahan konflik dan manajemen krisis, termasuk didalamnya kemungkinan bagi keterlibatan Uni Eropa dalam kegiatan operasi militer. Kemudian dalam perkembangannya, *Petersberg Tasks* diambil alih oleh pasukan RRF Uni Eropa (European External Action Service, 2016).

Operasi manajemen krisis sipil yang dilakukan oleh ESDP untuk pertama kalinya

³ Sepuluh negara anggota WEU (termasuk anggota Uni Eropa dan NATO): Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spain, dan Inggris.

Enam anggota aliansi (termasuk anggota NATO): Republik Ceko, Hungaria, Islandia, Norwegia, Polandia, dan Turki.

Lima pengamat (termasuk anggota Uni Eropa): Austria, Denmark, Finlandia, Irlandia, dan Swedia.

Tujuh mitra aliansi (semua yang menandatangani Perjanjian Eropa dengan Uni Eropa): Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia (Western European Union, 2001).

adalah *European Union Police Mission* di Bosnia dan Herzegovina (EUPM/BiH) pada tanggal 1 Januari 2003. EUPM secara resmi telah mengambil tugas *International Police Task Force* (IPTF) dari Dewan Keamanan PBB yang mulai bertugas pada tahun 1996 (United Nations, 2003). Selain Bosnia dan Herzegovina, ESDP telah melakukan operasi manajemen krisis di berbagai daerah di dunia dan salah satunya yang sedang dilakukan adalah *European Union Monitoring Mission* (EUMM) Georgia.⁴

Selain pembentukan Operasi Militer dan Krisis Sipil, Uni Eropa juga membentuk *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia* (IIFMCG). IIFMCG adalah sebuah misi pencarian fakta pertama yang dibentuk oleh Dewan Uni Eropa. Misi tersebut juga menjadi menandakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarahnya, Uni Eropa memutuskan untuk ikut terlibat secara aktif dalam konflik. Setelah mencapai suatu kesepakatan terkait gencatan senjata yang diusulkan pada Georgia dan Rusia, Uni Eropa menyiapkan misi pencarian fakta sebagai tindak lanjut diplomatik dari konflik (BBC News, 2009, p. 2).

1. *European Monitoring Mission* (EUMM)

EUMM Georgia adalah salah satu misi pemantauan sipil Uni Eropa. Markas EUMM Georgia terletak di Tbilisi dan Kantor Lapangan yang bertempat di Gori, Mtskheta dan Zugdidi. Misi pemantauan ini ditugaskan setelah Uni Eropa membuat *Six Point Ceasefire Agreement* untuk membantu proses perdamaian perang Agustus 2008. Tugas utama dari EUMM Georgia adalah:

⁴ Operasi Militer dan Krisis Sipil yang telah berhasil dilakukan ESDP selain EUPM Bosnia dan Herzegovina adalah:

CONCORDIA/FYROM, EUPOL PROXIMA/FYROM, EUPAT, EU SSR Guinea-Bissau, EUFOR Tchad/RCA, EUJUST THEMIS/Georgia, EUJUST LEX-Iraq, EUAVSEC South Sudan, EUMAM RCA, ARTEMIS/DRC, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, EUPOL KINSHASA (DRC), EUFOR RD Congo, EUFOR RCA, Aceh Monitoring Mission – AMM.

Dan operasi militer dan krisis sipil yang sedang dijalankan ESDP selain EUMM Georgia adalah:

EU NAVFOR Somalia, EUAM Ukraine, EUBAM Libya, EUBAM Moldova and Ukraine, EUBAM Rafah, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EULEX Kosovo, EUMM Georgia, EUNAVFOR MED, EUPOL Afghanistan, EUPOL COPPS/Palestinian Territories, EUTM RCA, EUTM Somalia, EUTM-Mali (European External Action Service, 2016).

1. Memastikan konflik tidak kembali terjadi;
2. Memfasilitasi masyarakat lokal yang tinggal di *Administrative Boundary Lines* (ABL) dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan untuk menata kembali kehidupan yang aman dan normal;
3. Membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik;
4. Menginformasikan kebijakan Uni Eropa di Georgia dan wilayah yang lebih luas.

Sejak ditugaskan, EUMM Georgia melakukan patroli pada siang dan malam hari, khususnya di daerah-daerah ABL yang berdekatan dengan daerah konflik. EUMM Georgia memiliki 200 pemantau di lapangan yang berasal dari berbagai negara anggota Uni Eropa. Tugas pemantauan berlaku di seluruh wilayah Georgia. Namun, otoritas *de facto* dari Abkhazia dan Ossetia Selatan menolak EUMM Georgia masuk ke dalam wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka (European Union Monitoring Mission in Georgia, n.d.).

2. *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia* (IIFFMCG)

Melihat tidak adanya perubahan serta situasi yang juga tidak stabil dari konflik di Georgia pada tahun 2008, Uni Eropa berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk tercapainya suatu perdamaian. Kemudian pada 2 Desember 2008, Dewan Uni Eropa bersepakat untuk mendirikan sebuah misi pencari fakta yang disebut *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia* (IIFFMCG). Dewan Menteri juga mengusulkan bahwa ruang lingkup geografis dan rentang waktu penyelidikan harus cukup luas untuk menentukan semua kemungkinan penyebab terjadinya konflik (BBC News, 2009, p. 5).

Tim Pencari Fakta memulai tugasnya setelah keputusan Dewan Uni Eropa pada

tanggal 2 Desember 2008 dengan dipimpin oleh duta besar Swiss Heidi Tagliavini yang ditunjuk sebagai ketua IIFFCMG oleh Dewan Menteri Uni Eropa. Seluruh pembuatan keputusan dan metode kerja serta pemilihan staf dari misi adalah kewenangan dari ketua IIFFCMG. Mandat yang dilaksanakan oleh IIFFCMG bebas dari intervensi kepentingan yang dilakukan oleh pihak luar. Kantor pusat dari tim inti terletak di Jenewa. Selain IIFFCMG di Jenewa, kantor misi lain dari Uni Eropa yaitu EUMM telah dibuka di Tbilisi (BBC News, 2009, p. 6).